



PUTUSAN
Nomor 392 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Willem A.S. Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Henry, RB, jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
2. Nina Eriyani, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
3. Thomu H. Manalu, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Willem A.S, Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 846.600.19.62/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

melawan:

PT. MITRA JAYA CEMERLANG, yang diwakili oleh R. Harry Zulnardy, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Mitra Jaya Cemerlang, beralamat kantor di APL Tower (dahulu Central Park Office Tower), Lantai 11, Unit 5, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Richard C. Adam, S.H., L.L.M., dan 2. Arie Lukman, S.H., M.Kn., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Bakrie Tower Lantai 5, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/MJC/LGL-PoA/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, dalam hal ini pula Arie Lukman, S.H., M.Kn. memberi kuasa substitusi kepada: Franky Daniel L. Tobing, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Bakrie Tower Lantai 5, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Juli 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Obyek Gugatan;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah) berupa surat Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha khususnya mengenai obyek penertiban tanah terlantar. (yang selanjutnya disebut “Obyek Gugatan TUN”);

B. Tentang Obyek Gugatan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai Tanah Terlantar yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”), yaitu:

- (i) Merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai Tanah Terlantar dari Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas:
 - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (*in casu* Tergugat);



- b. Maksud serta mengenai hal apa isi obyek gugatan Tata Usaha Negara dari Tergugat yakni 3.916 Ha areal perkebunan Penggugat merupakan obyek penertiban tanah terlantar (sebagaimana termaktub pada angka 1 dari obyek gugatan Tata Usaha Negara bahwa areal seluas 4.986 Ha merupakan obyek penertiban tanah terlantar, di mana areal perkebunan Penggugat seluas 3.916 Ha berada di dalam areal seluas 4.986 Ha termaksud) - (bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan isi pada angka 2 dalam obyek gugatan Tata Usaha Negara);
- c. Kepada siapa obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar dari Tergugat tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni: PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat);
- ii Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 butir (8) Undang-Undang PTUN) yakni: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (*in casu* Tergugat);
- iii Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni: perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yakni perbuatan hukum Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (*in casu* Tergugat);
- iv Bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam: obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni 3.916 Ha areal perkebunan Penggugat yang dinyatakan sebagai obyek penertiban tanah terlantar (sebagaimana termaktub pada obyek gugatan Tata Usaha Negara bahwa areal seluas 4.986 Ha merupakan obyek penertiban tanah terlantar dimana areal perkebunan



Penggugat seluas 3.916 Ha berada di dalam areal seluas 4.986 Ha termaksud) - (bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan isi pada angka 2 dalam obyek gugatan Tata Usaha Negara);

v Bersifat individual, artinya obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar dari Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni: PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat);

vi Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum, yakni 3.916 Ha areal perkebunan Penggugat yang dinyatakan sebagai obyek penertiban tanah terlantar (sebagaimana termaktub pada obyek gugatan Tata Usaha Negara bahwa areal seluas 4.986 Ha merupakan obyek penertiban tanah terlantar di mana areal perkebunan Penggugat seluas 3.916 Ha berada di dalam areal seluas 4.986 Ha termaksud) - (bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan isi pada angka 2 dalam obyek gugatan Tata Usaha Negara);

C. Tentang Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan;

Obyek Gugatan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan Tata Usaha Negara (*in casu* surat Tergugat Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha) nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat yaitu 3.916 Ha areal perkebunan Penggugat dinyatakan sebagai obyek penertiban tanah terlantar dan oleh karenanya Penggugat berkepentingan dan memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan angka 1 butir (a), (b), (c) dan (d) obyek gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT. Samba Sakti Perkasa telah memperoleh pelepasan kawasan hutan seluas 4.986 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 475/Kpts-II-90 tanggal 13 Desember 1990 untuk membangun perkebunan coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tanah seluas 3.916 Ha yang merupakan areal pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa setelah kami teliti dan *overlay* ternyata masuk pada areal ijin lokasi atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 117 Tahun 2008 tanggal 19 April 2008;
 - c. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan *juncto* Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) menyatakan bahwa terhadap kawasan HPK yang telah dilepas, pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar beserta penjelasannya, maka terhadap areal seluas 4.986 Ha sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas merupakan obyek penertiban tanah terlantar”;
 3. Bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya dengan menerbitkan obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar sebab berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 8 ayat (6) *juncto* Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (selanjutnya disebut “PP Tanah Terlantar”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 5:
“Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”;

Pasal 8 ayat (6):
“Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar”;

Pasal 9 ayat (1):
“Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6)”;
 4. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah hanya memiliki kewenangan hukum terbatas

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia apakah suatu lahan diusulkan sebagai obyek penertiban tanah terlantar dan sama sekali tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan suatu lahan sebagai objek penertiban tanah terlantar;

Perpanjangan Persetujuan Prinsip Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah memperoleh surat Nomor 503/115/Ekbang tanggal 27 Maret 2008 Perihal: Perpanjangan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi (selanjutnya disebut “Perpanjangan Persetujuan Prinsip”) dari Bupati Katingan yang juga ditembuskan antara lain kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah, Tergugat, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan yang menyatakan bahwa sehubungan dengan Permohonan Perpanjangan Persetujuan Prinsip yang diajukan oleh Penggugat, maka:

- (i) Bupati Katingan mendukung dan dapat menyetujui perpanjangan persetujuan prinsip arahan lokasi untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang berada di tanah negara seluas 15.000 Ha di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Katingan Tengah;
- (ii) Perpanjangan Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan yaitu 27 Maret 2008;

6. Bahwa Penggugat senantiasa melaksanakan kewajiban hukumnya sehubungan dengan perijinan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ijin Usaha Perkebunan Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya Bupati Katingan telah menerbitkan Ijin Usaha Perkebunan Penggugat sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Katingan Nomor 97 Tahun 2008 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) tanggal 12 April 2008 (selanjutnya disebut “IUP Pertama”) yang berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 12 April 2008 dan dalam periode tersebut maka PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) dapat mengurus perizinan lainnya berkaitan dengan perkebunannya termasuk hak atas tanah yaitu permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha;
8. Bahwa sehubungan dengan tanggal berakhirnya IUP Pertama yaitu 12 April 2010 maka Bupati Katingan telah menerbitkan Keputusan Bupati Katingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 525.21/355/KPTS/XII/2010 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) tanggal 14 Desember 2010 (selanjutnya disebut “IUP Kedua”) yang antara lain menyatakan bahwa:

- i Penggugat (*in casu* PT. Mitra Jaya Cemerlang) wajib menyelesaikan perijinan pendukung lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan;
 - ii IUP Kedua hanya diberikan sebagai persyaratan untuk mengurus Pelepasan Kawasan Hutan dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - iii Penyelesaian perizinan pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk hak atas tanah selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan IUP Kedua diterbitkan;
9. Bahwa sebagaimana dipersyaratkan dalam IUP Kedua maka Penggugat antara lain mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha kepada Tergugat dimana Tergugat tanpa dasar hukum dan tanpa kewenangan hukum menyatakan 3.916 Ha areal perkebunan Penggugat sebagai obyek penertiban tanah terlantar berdasarkan PP Tanah Terlantar;

Ijin Lokasi Penggugat;

10. Bahwa Bupati Katingan telah menerbitkan Ijin Lokasi Perkebunan Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 117 Tahun 2008 tanggal 19 April 2008 tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang Terletak Di Desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut “Ijin Lokasi”) yang telah ditembuskan antara lain kepada Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah) yang telah menyatakan bahwa:
- (i) Ijin Lokasi diberikan untuk lahan seluas ± 15.000 Ha dengan perincian Inti $\pm 80\%$ dan Plasma $\pm 20\%$ dari luas Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit di Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok,



Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang dan Desa Tura, Tumbang Tanjung dengan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk tanah yang sudah diperoleh;

- (ii) Penerima Ijin Lokasi (*in casu* Penggugat) diwajibkan mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah kepada pejabat yang berwenang; dan
- (iii) Status areal yang dimohon PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 berada pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP);

11. Bahwa sehubungan dengan tanggal berakhirnya Ijin Lokasi Penggugat yaitu 19 April 2010 maka Bupati Katingan telah menerbitkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 525/306/KPTS/X/2010 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Tanah Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, Terletak di Desa Samba Sanum, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Oktober 2010 (selanjutnya disebut "Perpanjangan Ijin Lokasi") yang telah ditembuskan antara lain kepada Tergugat yang antara lain menyatakan bahwa:

i Areal yang dimohon oleh Penggugat seluas \pm 15.000 Ha berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003) berada pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP);

ii Perpanjangan Ijin Lokasi ini diberikan agar Penggugat mengurus pelepasan kawasan hutan pada instansi yang berwenang; dan

12. Bahwa berdasarkan uraian termaksud di atas Penggugat (*in casu* PT. Mitra Jaya Cemerlang) telah memperoleh perizinan untuk melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, akan tetapi manakala Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat kepada Tergugat namun dijawab oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar yang menyatakan 3.916 Ha areal perkebunan Penggugat sebagai obyek penertiban tanah terlantar yang bertentangan dengan PP Tanah Terlantar;

Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat;

13. Bahwa dampak dari obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar telah mengakibatkan hilangnya investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat selama ini seperti antara lain:
 - a. Pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuh yang telah dilakukan;
 - b. Administrasi proses *land clearing* berupa dokumentasi hukum;
 - c. Pekerjaan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan bangunan untuk keperluan aktivitas perkebunan seperti wisma karyawan dan gudang;
 - d. Pengadaan kendaraan bermotor sehubungan aktivitas perkebunan;
 - e. Pembayaran gaji karyawan maupun pekerja lapangan kelapa sawit;
 - f. Kegiatan pembibitan kelapa sawit;
 - g. Kegiatan perawatan tanaman;
 - h. Potensi pembatalan kontrak secara sepihak dengan kontraktor dimana Penggugat berpotensi wajib membayar ganti rugi kepada kontraktor tersebut atas jangka waktu kontrak yang tersisa; dan
 - i. Nama baik Penggugat di kalangan dunia usaha tercemar;sehingga sekalipun sekiranya Penggugat memenangkan perkara *a quo* namun Penggugat tetap menderita kerugian yang sangat besar;
14. Bahwa dampak dari obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar dapat menyebabkan karyawan Penggugat kehilangan pekerjaan;
15. Bahwa dampak dari obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar menyebabkan masyarakat pada lokasi obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar akan berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang sangat signifikan terlebih lagi potensi kerugian apabila tidak terealisasinya komitmen Penggugat terhadap masyarakat kampung termaksud dalam hal program pembangunan perkebunan plasma (sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku) yang mana dapat memberikan perbaikan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat signifikan;

16. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki alas hukum untuk menerbitkan obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar sebab berdasarkan:

- i Dari segi peraturan perundang-undangan tentang obyek penertiban tanah terlantar yaitu PP Tanah Terlantar merupakan kewenangan hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (dan bukan level Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah); dan
- (ii) Dari segi perijinan perkebunan yang dimiliki Penggugat maka perijinan perkebunan atas nama Penggugat telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

17. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar yang diterbitkan oleh Tergugat dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN, mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar dinyatakan batal atau tidak sah;

D. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa pengajuan gugatan *a quo* pada tanggal 24 Agustus 2011 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang PTUN, yakni: sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat menerima obyek gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Juni 2011 sehingga gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang PTUN. Namun sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain dan katakanlah Penggugat menerima obyek gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal diterbitkannya obyek gugatan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 31 Mei 2011 maka gugatan *a quo* masih tetap diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang PTUN;

E Tentang Fakta-Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan *a quo*;

1. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Publik semestinya tidak sampai pada pengambilan keputusan atau tidak menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar atau dengan lain perkataan Tergugat wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya PP Tanah Terlantar sebelum menerbitkan obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar sebab Tergugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan obyek penertiban tanah terlantar;

2. Bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah) selaku penyelenggara negara seharusnya menjamin kepastian hukum dalam iklim dunia usaha sehingga melindungi para pelaku usaha dan dalam perkara *a quo* dimana Penggugat sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang telah melakukan investasi yang besar di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;

3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor JLO-056/MJ/IX/ 2008 tanggal 23 September 2008 Hal: Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Katingan (selanjutnya disebut "Surat Penggugat 23 September 2008") yang menyatakan bahwa:

- i Penggugat telah mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bupati Katingan Nomor 503/370/Ekbang tanggal 8 Agustus 2007 yang berlokasi di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Katingan Tengah seluas ± 15.000 Ha berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Tengah maka perinciannya sebagai berikut:
 - a. Yang berlokasi pada Hutan Produksi (HP) seluas ± 7.800 Ha; dan
 - b. Yang berlokasi pada Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 7.700 Ha (di mana seluas ± 2.200 Ha termasuk sebagian areal PT. Samba Sakti berdasarkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts-II/90 tanggal 13 Desember 1990) sehingga areal HPK yang tersisa menjadi seluas ± 5.500 Ha;
- ii Sehubungan dengan hal termaksud Penggugat memohon kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan yang akan

Halaman 11 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012



digunakan untuk usaha budi daya Perkebunan Kelapa Sawit pada Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 5.500 Ha; dimana surat Penggugat 23 September 2008 termaksud telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Tanda Terima atas surat Penggugat 23 September 2008 pada tanggal 25 September 2008;

Status Hukum Lahan Eks PT. Samba Sakti Perkasa;

4. Bahwa atas surat Penggugat 23 September 2008 yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, maka Direktur pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan - Departemen Kehutanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut BAPLAN") telah menyampaikan surat Nomor S.779/VII/KUH 4/2009 tanggal 1 Juni 2009 Perihal: Tanggapan Atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang (selanjutnya disebut surat BAPLAN 1 Juni 2009") yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) yang antara lain menyatakan bahwa hasil telaahan Wilayah Permohonan Pelepasan HPK adalah sebagai berikut:

- i Penggugat telah mengajukan surat Penggugat 23 September 2008 atas Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 5.500 Ha untuk pengembangan usaha budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- (ii) Hasil telaahan terhadap kawasan yang dimohonkan tersebut adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Peta Rencana Pengukuhan Dan Penatagunaan Hutan atau TGHK Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, status areal yang dimohon seluas ± 5.540 Ha terdiri atas:
 - a HP seluas ± 68 Ha;
 - b. HPK seluas 1. 556 Ha; dan
 - c. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 3.916 Ha; dan
 - Tumpang tindih dengan areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan PT. Samba Sakti Perkasa seluas ± 3.916 Ha;
- (iii) Terhadap surat Penggugat 23 September 2008 yang diajukan oleh Penggugat yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat



Dikonversi seluas ± 1.556 Ha, agar Penggugat dapat mempersiapkan kelengkapan persyaratan atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan (sedangkan areal seluas ± 3.916 Ha eks PT. Samba Sakti Perkasa sekiranya dikonsultasikan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat);

5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat BAPLAN 1 Juni 2009 mengenai areal seluas ± 3.916 Ha eks. PT. Samba Sakti Perkasa maka Penggugat telah meminta arahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan melalui surat Nomor JLO-021/MJC/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Perihal: Mohon Arahan Dan Petunjuk Areal PT. Mitra Jaya Cemerlang (selanjutnya disebut “Surat Penggugat 18 Maret 2010”) yang menyatakan bahwa:

- (i) Dari pengamatan Penggugat di lapangan, PT. Samba Sakti Perkasa tidak pernah melaksanakan kegiatan operasional di lapangan serta tidak memproses areal tersebut lebih lanjut untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU);
- (ii) Bupati Katingan telah menyampaikan surat Bupati Katingan Nomor 525/54/DP/I/BUN.2005, tanggal 25 Januari 2005, Perihal: Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa (selanjutnya disebut “Surat Bupati Katingan 25 Januari 2005”);
- iii Surat Bupati Katingan kepada Menteri Kehutanan Nomor 522/177/Adm.SDA tanggal 9 September 2009 mengenai permohonan untuk menetapkan Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts-II/90 tanggal 13 Desember 1990 tentang Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa (selanjutnya disebut “Surat Bupati Katingan 9 September 2009); dan
- (iv) Berdasarkan hal di atas, Penggugat mohon arahan dan petunjuk Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan tentang kepastian status dari areal seluas ± 3.916 Ha;

Sebagai catatan hukum maka berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 525.26/441/Ek. tanggal 25 Maret 2005 Perihal: Pencabutan Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan maka Gubernur Kalimantan Tengah menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Bupati Katingan untuk mengakhiri Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan PT. Samba Sakti Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Dari Instansi Yang Berwenang Atas Status Hukum Lahan Eks PT. Samba Sakti Perkasa Merupakan Lahan Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh PT. Samba Sakti Perkasa;

6. Bahwa atas surat Penggugat 18 Maret 2010 yang diajukan oleh Penggugat kepada BAPLAN maka BAPLAN telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor S.172/KUH-4/2010 tanggal 29 Maret 2010 Perihal: Tanggapan Atas Mohon Arahan dan Petunjuk Areal PT. Mitra Jaya Cemerlang (selanjutnya disebut “Surat BAPLAN 29 Maret 2010”) yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) yang antara lain menyatakan bahwa:

- (i) Berdasarkan data yang ada pada BAPLAN maka:

- PT. Samba Sakti Perkasa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts-II/1990 tanggal 13 Desember 1990 telah mendapatkan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan coklat seluas 4.986 Ha di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah;
- PT. Samba Sakti Perkasa telah diberikan Surat Peringatan (SP) I dan Surat Peringatan (SP) II sesuai dengan surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1016/VIII-PW/2000 tanggal 4 Desember 2000 dan surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor 339/VIII-PW/2001 tanggal 13 Mei 2001 karena belum melaksanakan kewajiban pengurusan Hak Guna Usaha dan atau melaporkan progres penyelesaian Hak Guna Usaha untuk pembangunan perkebunan;

- (ii) Memperhatikan:

- Ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (selanjutnya disebut “PP Nomor 10 Tahun 2010”) yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanian menerbitkan sertifikat hak atas tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketentuan Pasal 2 PP Tanah Terlantar yang menyatakan bahwa obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;
 - Ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP Tanah Terlantar yang menyatakan bahwa Kepala Badan Pertanahan menetapkan tanah terlantar;
 - Ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP Tanah Terlantar yang menyatakan bahwa peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- (iii) Berdasarkan uraian di atas terhadap kawasan hutan yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan maka pengurusan selanjutnya berada di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional maka BAPLAN menyarankan kepada Penggugat untuk berkonsultasi mengenai hal termaksud kepada Badan Pertanahan Nasional setempat;
7. Bahwa atas surat BAPLAN 29 Maret 2010, PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) telah menyampaikan surat Nomor 022/MJC – Reg. CD/Letter/IV/2010 tanggal 6 April 2010 Perihal: Konfirmasi Area Eks. PT. Samba Sakti Perkasa Dalam Ijin Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan (“selanjutnya disebut Surat Penggugat 6 April 2010”) yang menyatakan:
- (i) Sehubungan dengan surat BAPLAN 29 Maret 2010 yang diberikan oleh BAPLAN kepada Penggugat maka Penggugat meminta konfirmasi kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan untuk proses lebih lanjut; dan
 - (ii) Penggugat berharap bahwa dengan adanya surat BAPLAN 29 Maret 2010 tersebut pada area eks PT. Samba Sakti Perkasa khususnya yang masuk dalam perijinan Penggugat dapat diproses lebih lanjut sesuai



dengan ketentuan dan prosedur perijinan agar Penggugat dapat memulai kegiatannya di lapangan;

8. Bahwa berdasarkan surat Penggugat 6 April 2010 yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan mengirimkan surat Nomor 207/400.62.06/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 Perihal Konfirmasi Area Eks PT. Samba Sakti Perkasa dalam Ijin Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut “Surat Konfirmasi Ke Tergugat”) yang menyatakan:
 - (i) Setelah dilakukan tumpang tindih kedua peta yaitu Peta Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 745/Kpts-II/90 tanggal 13 Desember 1990 dengan Peta Ijin Lokasi dari Bupati Katingan Nomor 117 Tahun 2008 tanggal 19 April 2008 telah diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Luas Ijin Lokasi sesuai surat Bupati Katingan Nomor 117 Tahun 2008 tanggal 19 April 2008 seluas 15.000 Ha;
 - b. Luas lahan yang sudah mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan atas nama eks PT. Samba Sakti Perkasa yang masuk di dalam Ijin Lokasi Penggugat seluas 3.916 Ha;
 - (ii) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan akan meminta persetujuan dan petunjuk dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (*in casu* Tergugat);
9. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (*in casu* Tergugat) Nomor 737/400-62/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Konfirmasi Area Eks. PT. Samba Sakti Perkasa dalam Ijin Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan yang ditembuskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bupati Katingan, Direktur PT. Samba Sakti Perkasa, dan Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) (selanjutnya disebut “Surat Tergugat 31 Agustus 2010”) yang diantaranya menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) PT. Samba Sakti Perkasa telah memperoleh Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts-II/1990 tanggal 13 Desember 1990;
 - (ii) PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) telah memperoleh Ijin Lokasi untuk area seluas 15.000 Ha, dimana seluas 3.916 Ha masuk dalam areal pelepasan kawasan hutan PT. Samba Sakti Perkasa;
 - (iii) PT. Samba Sakti Perkasa belum melakukan pembangunan kebun coklat dan tidak mengajukan permohonan hak atas tanahnya;
 - (iv) Berdasarkan Pasal 2 PP Tanah Terlantar, maka terhadap areal seluas 4.986 Ha (areal pelepasan kawasan hutan PT. Samba Sakti Perkasa) dinyatakan sebagai Tanah Terlantar;
 - (v) Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/ Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), terhadap kawasan HPK yang telah dilepas, pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (vi) Berdasarkan uraian di atas yang sejalan dengan surat BAPLAN 29 Maret 2010, maka Peruntukan dan Pengaturan Peruntukan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 15 PP Tanah Terlantar;
10. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (*in casu* Tergugat) Nomor 1079.200.62/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 Perihal: Penjelasan atas areal Eks. PT. Samba Sakti Perkasa yang ditujukan kepada Bupati Katingan (selanjutnya disebut “Surat Tergugat 30 Desember 2010”) yang menyatakan bahwa merujuk pada surat Tergugat 31 Agustus 2010, disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- (i) Menegaskan PT. Samba Sakti Perkasa belum melakukan pembangunan kebun coklat dan tidak mengajukan permohonan hak atas tanahnya;
 - (ii) Berdasarkan Pasal 2 PP Tanah Terlantar, maka terhadap areal seluas 4.986 Ha (areal pelepasan kawasan hutan PT. Samba Sakti Perkasa) dinyatakan sebagai Tanah Terlantar;

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (iii) Berdasarkan uraian di atas yang sejalan dengan surat BAPLAN 29 Maret 2010, maka Peruntukan dan Pengaturan Peruntukan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 15 PP Tanah Terlantar; dan
- (iv) Memohon kepada Bupati Katingan untuk mengeluarkan areal seluas 3.916 Ha dari areal Ijin Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang (*in casu* Penggugat) sesuai Pasal 15 PP Tanah Terlantar untuk kepentingan masyarakat melalui Reforma Agraria, Program Strategis Negara dan Cadangan Negara lainnya;

11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka Tergugat terlihat sangat proaktif untuk “menguasai” areal seluas 3.916 Ha dari areal Ijin Lokasi Penggugat dengan mengirimkan surat kepada Bupati Katingan untuk meminta agar areal seluas 3.916 Ha dikeluarkan dari areal Ijin Lokasi Penggugat;
12. Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan kepada Bupati Katingan untuk meminta agar areal seluas 3.916 Ha dikeluarkan dari areal Ijin Lokasi Penggugat tidak memiliki alas hukum dan kewenangan hukum sebab Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia belum menentukan status hukum atas areal seluas 3.916 Ha dari areal Ijin Lokasi Penggugat apakah merupakan obyek penertiban tanah terlantar (Tergugat tidak berhak menyatakan areal seluas 3.916 Ha dari areal Ijin Lokasi Penggugat merupakan obyek penertiban tanah terlantar);

Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

13. Bahwa sesuai arahan dari BAPLAN maka Penggugat telah mengirimkan surat Penggugat 30 April 2010 yang ditujukan kepada Tergugat yang meminta dilakukan pengukuran kadasteral dalam rangka permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana termaktub dalam surat Nomor 01/042011/HGU/MJC/11 tanggal 30 April 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha (HGU) (selanjutnya disebut sebagai “Surat Permohonan HGU 30 April 2011”);
14. Bahwa Surat Permohonan HGU 30 April 2011 telah ditanggapi oleh Tergugat melalui obyek gugatan Tata Usaha Negara yang menyatakan areal seluas 3.916 Ha dalam Ijin Lokasi Penggugat sebagai obyek penertiban tanah terlantar berdasarkan PP Tanah Terlantar;



15. Bahwa obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar merupakan pangkal permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* sebab Tergugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk menentukan obyek penertiban tanah terlantar;

Unsur-Unsur Atau Kriteria Obyek Penertiban Tanah Terlantar Berdasarkan PP Tanah Terlantar;

16. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 PP Tanah Terlantar berbunyi sebagai berikut:

“Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”;

17. Bahwa areal seluas 3.916 Ha yang dimohonkan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar sebab tidak memenuhi unsur-unsur obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PP Tanah Terlantar;

18. Bahwa Penggugat:

- (i) Memperoleh areal seluas 3.916 Ha berdasarkan Ijin Lokasi yang mencakup total area seluas ± 15.000 Ha;
- (ii) Memperoleh IUP Pertama dan IUP Kedua untuk melakukan perkebunan kelapa sawit atas areal seluas 3.916 Ha berdasarkan Ijin Lokasi yang mencakup total area seluas ± 15.000 Ha; dan
- (iii) Telah mengelola areal seluas 3.916 Ha dengan melakukan kegiatan fisik di areal tersebut berupa pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuh yang telah dilakukan, administrasi proses land clearing berupa dokumentasi hukum, pekerjaan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan bangunan untuk keperluan aktivitas perkebunan seperti wisma karyawan dan gudang, pengadaan kendaraan bermotor sehubungan aktivitas perkebunan, pembayaran gaji karyawan maupun pekerja lapangan kelapa sawit, kegiatan pembibitan kelapa sawit, dan kegiatan perawatan tanaman;

Mekanisme Penetapan Obyek Penertiban Tanah Terlantar Berdasarkan PP Tanah Terlantar;



19. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 9 ayat (1) PP Tanah Terlantar berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat (1) PP Tanah Terlantar:
- “Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar”;
- Pasal 4 ayat (2) PP Tanah Terlantar:
- “Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian”;
- Pasal 9 ayat (1) PP Tanah Terlantar:
- “Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6)”;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2), *juncto* Pasal 9 ayat (1) PP Tanah Terlantar maka:
- (i) Tergugat tidak memiliki wewenang hukum untuk menetapkan status tanah terlantar kecuali untuk mengusulkan tanah terlantar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
 - (ii) Tergugat wajib menempuh mekanisme untuk penetapan status tanah terlantar antara lain seperti identifikasi dan penelitian;
21. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang menyatakan areal seluas 3.916 Ha dalam Ijin Lokasi Penggugat sebagai obyek penertiban tanah terlantar berdasarkan PP Tanah Terlantar sangat merugikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat memperlengkapi persyaratan pengajuan Sertifikat Hak Guna Usaha berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan berupa peta bidang tanah hasil pengukuran kadasteral yang diterbitkan oleh Tergugat;
22. Bahwa Tergugat selaku penyelenggara negara wajib untuk melaksanakan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintah Umum Yang Baik) dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal, Asas Kepastian Hukum Formal dan Asas *Fair Play*;
23. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, jelas terbukti bahwa obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai obyek penertiban tanah terlantar yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles of good administration*) yaitu: (i) prinsip kecermatan dan



kepatutan (*redelijkheid en Zorgvuldigheid Beginselen*) dan (ii) prinsip kepastian dan keadilan (*rechtsvaardigheid en rechtzekerheid beginselen*);

24. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas sebagai berikut:

i Asas Formal Mengenai Pembentukan Keputusan;

- a. Tergugat wajib mempelajari dan meneliti dokumentasi Penggugat termasuk mendengar keterangan dari Penggugat dan semua fakta hukum tersebut harus dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan di mana Tergugat dalam perkara *a quo* mengabaikan fakta lapangan di mana Penggugat telah melakukan kegiatan perkebunan (Asas Kecermatan Formal);
- b. Tergugat dalam menerbitkan keputusan harus bersikap tidak akan menghalang-halangi kesempatan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh satu keputusan yang menguntungkan baginya di mana Tergugat secara proaktif melakukan lintas departemen dengan memohon kepada Bupati Kabupaten Katingan untuk mengeluarkan areal seluas 3.916 Ha dari Ijin Lokasi Penggugat (Asas *Fair Play*);

(ii) Asas Formal Mengenai Formulasi Keputusan;

- a. Tergugat wajib menyampaikan pertimbangan yang memadai dalam keputusannya yang merugikan pihak tertentu di mana Tergugat tidak memberikan pertimbangan atas fakta lapangan di mana Penggugat telah melakukan kegiatan perkebunan (Asas Pertimbangan);
- b. Tergugat wajib mengeluarkan keputusan yang jelas bagi yang bersangkutan dimana Tergugat tidak merujuk pada hasil penelitian yang dipersyaratkan untuk menentukan obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana yang diatur dalam PP Tanah Terlantar (Asas Kepastian Hukum Formal);

(iii) Asas Material Mengenai Isi Keputusan;

Tergugat wajib mengeluarkan keputusan berdasarkan mekanisme peraturan yang berlaku tentang obyek penertiban tanah terlantar dimana Tergugat tidak mematuhi ketentuan dalam PP Tanah Terlantar (Asas Kecermatan Material);

25. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka secara jelas dan terbukti hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang PTUN yang antara lain menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

F. Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat;

Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat semakin besar akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat termasuk tetapi tidak terbatas pada upaya permohonan penetapan penundaan atas obyek gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat karena adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat memohon sekiranya pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PTUN;

G. Permohonan Penundaan;

- 1 Bahwa dampak dari obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar dapat menyebabkan karyawan Penggugat kehilangan pekerjaan. Apabila kondisi tersebut tidak segera mendapatkan penanganan maka hal tersebut dapat menyebabkan seluruh aktivitas perusahaan milik Penggugat menjadi terganggu dan tidak dapat dijalankan. Terhentinya aktivitas perusahaan milik Penggugat mengakibatkan tidak adanya karyawan perusahaan milik Penggugat yang dapat melakukan perawatan terhadap seluruh bibit-bibit dan tanaman kelapa sawit yang telah ditanam. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
- 2 Bahwa dampak dari obyek gugatan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tanah terlantar dapat mengakibatkan hilangnya investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat selama ini seperti antara lain pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuh yang telah dilakukan, proses *land clearing*, pekerjaan infrastruktur, bibit-bibit dan tanaman kelapa sawit yang telah ditanam dan tidak dapat dinikmati oleh Penggugat, serta potensi pembatalan kontrak secara sepihak dengan kontraktor dimana Penggugat berpotensi wajib membayar ganti rugi kepada kontraktor tersebut atas jangka waktu kontrak yang tersisa, dan di samping itu nama baik Penggugat di kalangan dunia usaha tercemar sehingga sekali pun sekiranya Penggugat memenangkan perkara *a quo* namun Penggugat tetap menderita kerugian yang sangat besar;
- 3 Menyatakan bahwa surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Melarang Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan lanjutan yang dilandaskan pada surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan administratif lanjutan atau lainnya berkaitan dengan penolakan permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha Penggugat;
5. Mewajibkan agar Tergugat tidak menggunakan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha sampai adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk tidak mengeluarkan suatu keputusan ataupun kebijakan serupa atau lebih lanjut sehubungan dengan materi dalam surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha (*in casu* obyek gugatan Tata Usaha Negara) selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap gugatan termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan administratif lanjutan atau lainnya berkaitan dengan permohonan Hak Guna Usaha Penggugat selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

I Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif dari surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan Hukum yang tetap;

II. Dalam Pokok Perkara;

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan dari surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan proses permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha Penggugat untuk areal sebagaimana termaktub dalam surat Nomor 01/042011/HGU/MJC/11 tanggal 30 April 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 31/05/2011 Nomor 1166.300.62/V/2011 perihal permohonan proses Hak Guna Usaha;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;
 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
4. Bahwa surat Tergugat tanggal 31 Mei 2011 pada angka I adalah menjelaskan tanah tersebut adalah objek penertiban tanah terlantar sebagaimana dinyatakan Tergugat, di mana penertiban tanah terlantar tersebut ditujukan kepada PT. Samba Sakti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkasa selaku pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 13 Desember 1990 Nomor 745/KPTS-II/1990 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha yang terletak di kelompok hutan Tumbang Samba, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng, untuk perkebunan coklat atas nama PT. Samba Sakti Perkasa, dengan demikian surat Tergugat tanggal 31 Mei 2011 Nomor 1166.300.62/V/2011 pada angka 1 ditujukan kepada PT. Samba Sakti Perkasa bukan kepada Penggugat dan dengan demikian tidak ada hubungan antara PT. Samba Sakti dengan Penggugat sehingga seolah-olah PT. Samba Sakti Perkasa sama dengan Penggugat *quod non*;

5. Bahwa surat Tergugat tanggal 31 Mei 2011 Nomor 1166.300.62/V/2011 yang ditujukan kepada Penggugat adalah diminta kepada Penggugat untuk melengkapi syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana permohonan Penggugat dan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, persyaratan memperoleh Hak Guna Usaha meliputi:
- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - Fotocopy sah identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan;
 - Fotocopy sah Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
 - Fotocopy sah ijin lokasi atau Surat Penunjukan Penggunaan tanah;
 - Bukti perolehan tanah/alas hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang asset tanah;
 - Fotocopy sah Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - Proposal/rencana penguasaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
 - Fotocopy sah ijin usaha dari instansi teknis;
 - Fotocopy sah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT.PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
 - Peta bidang tanah hasil pengukuran kadasteral yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena Penggugat ketika mengajukan permohonan Hak Guna Usaha belum melengkapi semua syarat-syarat sebagaimana dijelaskan pada angka 5 di atas maka permohonan Penggugat dikembalikan sebagaimana surat Tergugat tanggal 31 Mei 2011 Nomor 1166.300.62/V/2011 untuk dilengkapi;
7. Bahwa berdasarkan uraian angka 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas, maka surat Tergugat tanggal 31 Mei 2011 adalah termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang berada di luar objek gugatan PTUN, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima;
8. Bahwa Penggugat mengakui bahwa syarat-syarat yang diminta Tergugat sebagaimana surat Tergugat tanggal 31 Mei 2011 tersebut belum dapat dipenuhi yaitu diantaranya fotocopy Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang mana diakui Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, sehingga dengan demikian terbukti syarat-syarat yang diminta Tergugat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 tidak dapat dipenuhi, sehingga dengan demikian permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat masih belum lengkap syarat-syaratnya, sehingga sudah tepat apabila Tergugat mengembalikan berkas Penggugat untuk lebih dilengkapi sesuai dengan surat Tergugat tanggal 31 Mei 2010 dan dengan demikian terbukti kembali surat Tergugat adalah surat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan sebagai bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, karena surat Tergugat tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum;
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan beralamat di APL Tower (dahulu Central Park Office Tower), Lantai 11, unit 5, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sedangkan surat Tergugat tanggal 31 Mei 2011 adalah jawaban atas surat PT. Mitra Jaya Cemerlang tanggal 30 April 2011 Nomor 01/04/2011/HGU/MJC tersebut ditujukan kepada PT. Mitra Jaya Cemerlang berkedudukan di Megatop Trade Center, Lantai 2, Jalan Yos Sudarso Nomor 57 Palangka Raya 73112, dengan demikian surat Tergugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat sekarang karena surat tersebut ditujukan kepada PT. Mitra Jaya Cemerlang yang berkedudukan di Palangka Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 11/G/2011/PTUN.PLK. tanggal 10 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 263/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 11/G/2011/PTUN.PLK, tanggal 10 Oktober 2011 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan dari surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha;

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012



4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk melakukan proses dan meneruskan permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha Penggugat/ Pembanding untuk areal sebagaimana termaktub dalam surat Nomor 01/042011/HGU/MJC/11 tanggal 30 April 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat dengan perantara kuasaanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2011/PTUN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Juli 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 11 alinea ke-2 yang menyatakan: Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat/Terbanding dalam objek sengketa berupa : “Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar beserta penjelasannya, maka terhadap areal seluas 4.986 Ha sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas merupakan objek penertiban tanah terlantar” menurut Majelis Hakim Banding merupakan keputusan



Tergugat/Terbanding untuk menetapkan areal seluas 4.986 Ha sebagai objek penertiban tanah terlantar sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Pernyataan Tergugat/Terbanding dalam objek sengketa berupa: “Pengembalian permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang yang berkasnya sebagaimana terlampir” berarti keputusan Tergugat/Terbanding untuk menolak proses permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Mitra Jaya Cemerlang karena tanah areal yang dimohonkan adalah objek penertiban tanah terlantar;

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana angka 1 di atas tidak cermat, karena Majelis Hakim membaca obyek gugatan Tata Usaha Negara (Bukti T-1) dan menafsirkannya secara sepotong-sepotong atau tidak menyeluruh:
 - a) Bahwa dalam obyek gugatan Tata Usaha Negara yaitu surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tanggal 31 Mei 2011 Nomor 1166.300.62/V/2011, angka 1 (Bukti T-1) menjelaskan tanah yang dimohon seluas 3.916 Ha adalah bagian dari areal pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa yang merupakan objek penertiban tanah terlantar; Penertiban tanah terlantar tersebut ditujukan kepada PT. Samba Sakti Perkasa selaku pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 13 Desember 1990 Nomor 745/KPTS-II/1990 (Bukti T-8) tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha yang terletak di kelompok hutan Tumbang Samba, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng, untuk perkebunan coklat atas nama PT. Samba Sakti Perkasa, dan bukan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
 - b) Bahwa angka 2 dalam obyek gugatan Tata Usaha Negara (Bukti T-1) tidak terpisahkan dari angka 1, sebagaimana tertulis didalam obyek gugatan Tata Usaha Negara pada angka 2: “memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang kami kembalikan sebagaimana terlampir”;
 - c) Bahwa isi angka 2 surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tanggal 31 Mei 2011 Nomor 1166.300.62/V/2011 (Bukti T-1) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah penjelasan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, dan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20), persyaratan memperoleh Hak Guna Usaha meliputi:

- a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
 - b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Fotocopy sah identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan;
 - d. Fotocopy sah Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
 - e. Fotocopy sah ijin lokasi atau Surat Penunjukan Penggunaan tanah;
 - f. Bukti perolehan tanah/alas hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang asset tanah;
 - g. Fotocopy sah Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - h. Proposal/rencana penguasaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
 - i. Fotocopy sah ijin usaha dari instansi teknis;
 - j. Fotocopy sah surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT.PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti surat setoran pajak (SSP) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
- d) Menurut Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat-21);

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ketika mengajukan permohonan Hak Guna Usaha tidak menguasai tanah yang dimohon (seluas 3.918 Ha), karena areal tersebut merupakan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa selaku pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 13 Desember 1990 Nomor 745/KPTS-II/1990 (Bukti T-8) tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok hutan Tumbang Samba, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng, untuk perkebunan coklat atas nama PT. Samba Sakti Perkasa. Sampai pada saat ini Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa belum pernah dicabut atau dialihkan ke pihak lain (PT. Mitra Jaya Cemerlang) (Bukti T-4);

Disamping itu, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum memenuhi semua syarat sebagaimana dijelaskan pada angka 2 obyek gugatan Tata Usaha Negara (Bukti T-1);

e) Sehingga sudah tepat apabila Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20), mengembalikan berkas Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk dilengkapi sesuai dengan surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tanggal 31 Mei 2010 Nomor 1166.300.62/V/2011 (Bukti T-1);

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 11 alinea ke-3 yang menyatakan: Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tergugat/Terbanding tidak berwenang untuk memberikan Hak Guna Usaha atas tanah negara yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar). Oleh karena itu Tergugat/Terbanding dalam perkara ini juga tidak berwenang untuk memberikan dan menolak permohonan Hak Guna Usaha bagi tanah yang seluas 3.916 Ha (tiga ribu sembilan ratus enam belas hektar) yang dimohonkan Penggugat/Pembanding;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana angka 3 di atas, telah melakukan kesalahan fatal dalam membuat pertimbangan hukum, yaitu dengan menggunakan peraturan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat-22) tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Penaftaran

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Tertentu *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat-23);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah keliru menafsirkan hukum, sehingga keliru dalam membuat pertimbangan hukum yaitu dengan menyamakan kewenangan pemberian hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat-22) *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat-23), dengan kewenangan dalam pemberian pelayanan pertanahan (persyaratan, prosedur/ tatacara) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20);

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat-22):

1. Pemberian Hak Atas Tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu Hak Atas Tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas Hak Pengelolaan;
2. Pemberian hak Atas Tanah secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi berwenang menolak berkas permohonan, apabila permohonan tersebut tidak lengkap:



3. Apabila persyaratan dimaksud tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan;
4. Penolakan dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk;
5. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 11 alinea ke-4 yang menyatakan: Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah; Sedangkan Kepala menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tersebut bahwa Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut identifikasi dan penelitian dilaksanakan oleh panitia yang keanggotaannya terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Bukti T-14) secara sepotong-sepotong atau tidak menyeluruh, sehingga proses penertiban tanah terlantar menjadi tidak utuh, yang mengakibatkan kekeliruan dan ketidak-cermatan dalam membuat pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Bukti T-14) *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (Bukti T-15) yang dimaksud dengan Tanah Terlantar adalah Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah Yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (bukti T-14) mengatur kriteria tanah-tanah yang menjadi Obyek Penertiban Tanah Terlantar:

BAB II

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012



OBYEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Pasal 2

Obyek Penertiban Tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan Hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah Yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;

Penjelasan Pasal 2:

Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan hak. Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohonkan Hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, Surat Keputusan Pemberian Hak, Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, dan/atau dalam Izin/Keputusan/surat lainnya dari Pejabat yang berwenang;

Proses penertiban tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Bukti T-14), sebagai berikut:

Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), yaitu data tanah yang sesuai dengan kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Identifikasi dan penelitian dilaksanakan oleh Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), tata laksana penertiban tanah terlantar (Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8), dan Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1);

Jadi, Kepala (dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) tidak menetapkan obyek penertiban Tanah Terlantar, tetapi menetapkan Tanah Terlantar;

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar, dinyatakan status quo sejak tanggal pengusulan;



Bahwa ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terbukti dalam pertimbangan yang menyatakan sebagaimana angka 5 baris ke-10 di atas:

“Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut identifikasi dan penelitian dilaksanakan oleh panitia yang keanggotaannya terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur terkait yang diatur oleh Kepala”;

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Bukti T-14), Pasal 2 berbunyi:

Obyek Penertiban Tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan Hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah Yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;

7. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 12 alinea ke-2 yang menyatakan: Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan alasan penolakan Tergugat/Terbanding atas permohonan Penggugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Banding Tergugat/Terbanding tidak berwenang untuk menolak Permohonan Proses Hak Guna Usaha Penggugat/ Pembanding atas tanah seluas 3.916 Ha atas areal pelepasan kawasan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa yang *overlay* dengan areal izin lokasi Penggugat/ Pembanding pengaturan, pemilikan, penggunaan dan kemanfaatannya telah dinyatakan Tergugat/Terbanding akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana angka 7 di atas, karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi *in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) berwenang menolak permohonan Proses Hak Guna Usaha Penggugat/ Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) berwenang menolak berkas permohonan, apabila permohonan tersebut tidak lengkap;



3 Apabila persyaratan dimaksud tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan;

4 Penolakan dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru memahami isi obyek gugatan Tata Usaha Negara (Bukti T-1) sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum angka 7 di atas: "...pengaturan, pemilikan, penggunaan dan kemanfaatannya telah dinyatakan Tergugat/Terbanding akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010." Maksud obyek gugatan Tata Usaha Negara memberi penjelasan bahwa pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru karena menyamakan kewenangan Kepala (dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) dalam melaksanakan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dengan kewenangan Kepala dalam proses permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Bukti T-18) *juncto* Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat - 22);

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Bukti T-14):

BAB VI

PENDAYAGUNAAN

TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR

Pasal 15

1 Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya;



- 2 Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala;

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Bukti T-18):

Pasal 6

- 1 Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat-22):

Pasal 10

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian Hak Atas Tanah yang diberikan secara umum;

Bahwa Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, mengatur tentang pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, artinya setelah melalui proses penertiban yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan penetapan tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, maka selanjutnya pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar : peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Jadi tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya antara kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Bukti T-14) dengan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam pemberian Hak Atas Tanah (HGU) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Bukti T-18) *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan



Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat-22);

9. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 12 alinea ke-3 yang menyatakan: Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Hak Guna Usaha Penggugat/ Pembanding dan ketentuan tersebut di atas maka kewenangan Tergugat/Terbanding adalah melaksanakan proses dan menyiapkan data dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan. Keputusan Tergugat/Terbanding menjawab permohonan Penggugat/Pembanding pada menerbitkan keputusan objek sengketa (Bukti P-1 sama dengan bukti T-1) adalah tanpa kewenangan dalam proses pemberian maupun penolakan terhadap permohonan Penggugat/ Pembanding tentang proses Hak Guna Usaha yang didasarkan kepada pernyataan bidang tanah yang dimaksudkan sebagai tanah terlantar. Oleh karena itu maka pernyataan tanah terlantar dan penolakan proses Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat/ Pembanding terhadap Tergugat/ Terbanding dalam perkara ini, Tergugat/ Terbanding telah melampaui wewenang dan patut untuk dinyatakan batal;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru menafsirkan obyek gugatan Tata Usaha Negara (Bukti T-1) sebagaimana angka 9 di atas. Bahwa isi obyek gugatan Tata Usaha Negara (Bukti T-1), bukan merupakan penetapan tanah terlantar. Bahwa angka 1 isi obyek gugatan Tata Usaha Negara yakni bahwa areal seluas 4.986 Ha merupakan obyek penertiban tanah terlantar, memberikan penjelasan bahwa areal seluas 4.986 Ha (yang merupakan areal pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa), dimana seluas 3.916 Ha masuk dalam Ijin Lokasi atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, merupakan obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, beserta penjelasannya, di mana salah satunya yaitu pelepasan kawasan hutan;

Sangat berbeda pengertiannya antara obyek penertiban tanah terlantar yang tertuang dalam Pasal 2 dan pengertian penetapan tanah terlantar yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Terbukti bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan tugas sesuai dengan kewenangan, dan tidak ada kewenangan yang dilampaui, sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5,



Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Bukti T-14) dan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20);

11. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 12 alinea ke-4 yang menyatakan: Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 6 (2), syarat-syarat pengajuan permohonan Hak Guna Usaha, yaitu : (a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup; (b) Surat kuasa apabila dikuasakan; (c) Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; (d) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; (e) Ijin lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah; (f) Bukti perolehan tanah/alas hak dari pemilik/penggarap tanah/Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan; (g) Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka waktu pendek dan jangka panjang; (h) Ijin Usaha dari Instansi terkait; (i) Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
12. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada angka 11 di atas. Terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20), yang salah satunya (f) Bukti perolehan tanah/ alas hak dari pemilik/penggarap tanah/Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan; Karena areal yang dimohon tersebut merupakan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa selaku pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 13 Desember 1990 Nomor 745/KPTS-II/1990 (Bukti T-8) tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha yang terletak di kelompok hutan Tumbang Samba, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng, untuk perkebunan coklat atas nama PT. Samba Sakti Perkasa. Sampai pada saat ini Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan



atas nama PT. Samba Sakti Perkasa belum pernah dicabut atau dialihkan ke pihak lain (PT. Mitra Jaya Cemerlang) (Bukti T-4);

Disamping itu, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum memenuhi semua syarat sebagaimana dijelaskan pada angka 2 isi obyek gugatan Tata Usaha Negara (Bukti T-1);

13. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 13 alinea ke-2 yang menyatakan: Menimbang, bahwa PT. Samba Sakti Perkasa telah memperoleh Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts-II/1990 tanggal 13 Desember 1990. Terhadap penerima pelepasan tersebut sudah dilakukan proses peringatan I, II, dan III, dan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan telah dicabut oleh Pemerintah Daerah terkait dengan alasan belum melakukan pembangunan kebun coklat dan tidak mengajukan permohonan hak atas tanahnya. PT. Mitra Jaya Cemerlang telah memperoleh Izin Lokasi untuk area seluas 15.000 Ha, dimana seluas 3.916 Ha masuk dalam areal pelepasan kawasan hutan PT. Samba Sakti Perkasa. Atas tanah seluas 3.916 Ha pengaturan, peruntukan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan diusulkan akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, bahwa luas tanah yang diusulkan (setelah diberi peringatan I, II, dan III) adalah areal Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa seluas 4.986 Ha (bukan seluas 3.916 Ha) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts-II/1990 tanggal 13 Desember 1990 (Bukti T-8) untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala (dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Bukti T-14). Jadi tidak serta merta Kepala melaksanakan pengaturan, pemilikan, penggunaan dan kemanfaatannya sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta angka 13 di atas, tetapi melalui proses penertiban (Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8) dan penetapan sebagai tanah terlantar (Pasal 9), baru



kemudian pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar (pengaturan, pemilikan, penggunaan dan kemanfaatannya) sebagaimana dimaksud Pasal 15;

15. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 13 alinea ke-3 yang menyatakan: Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah memperoleh (a) Surat Perpanjangan Persetujuan Prinsip dari Bupati Katingan dengan Surat Keputusan Nomor 503/115/EkBang tanggal 27 Maret 2008 atas tanah seluas 15.000 Ha di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Katingan Tengah dan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan yaitu 27 September 2008 (Bukti P-2); (b) Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Katingan dengan Surat Keputusan Nomor 97 Tahun 2008, tertanggal 12 April 2008 yang berlaku untuk 24 bulan sejak diterbitkan (Bukti P-3), dan (c) Izin Lokasi Perkebunan Sawit dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 117 Tahun 2008 tanggal 19 April 2008 di Desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk lahan seluas \pm 15.000 Ha dengan perincian Inti \pm 80 % dan Plasma \pm 20 % dari luas Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit di Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang dan Desa Tura, Tumbang Tanjung dengan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk tanah yang sudah diperoleh; (ii) Penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah kepada pejabat yang berwenang; dan (iii) Status areal yang dimohonkan berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 berada pada Kawasan Pengembangan Produksi (KKP) (Bukti P-4);
16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kurang cermat di dalam membuat pertimbangan hukum sebagaimana angka 15 di atas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat-25), Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Izin Pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya; Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/

Halaman 41 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012



Terbanding/Tergugat-25) Izin Lokasi hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Apabila terdapat perpanjangan Izin Lokasi yang kedua dan seterusnya melanggar ketentuan dimaksud;

Menurut Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat-25) apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi;

Dari pertimbangan hukum angka 15 di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam menerapkan hukum, karena bukti yang disebut (a) Surat Perpanjangan Persetujuan Prinsip (Bukti P-2); (b) Izin Usaha Perkebunan (IUP) (Bukti P-3), dan (c) Izin Lokasi Perkebunan Sawit sudah kadaluwarsa atau tidak berlaku lagi pada saat diajukan permohonan Hak Guna Usaha, Nomor 01/04/2011/HGU/MJC/11, tanggal 30 April 2011 perihal Permohonan Proses Hak Guna Usaha (HGU) (Bukti P-15);

Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan Diktum ke-empat Izin Lokasi Tanah untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang (Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) sesuai dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 117 Tahun 2008 tanggal 19 April 2008 tidak berhasil membebaskan tanah, khususnya areal seluas 3.916 Ha yang merupakan bagian dari areal pelepasan kawasan hutan seluas 4.986 Ha atas nama PT. Samba Sakti Perkasa sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 745/Kpts-II/1990 tanggal 13 Desember 1990 (Bukti T-8);

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menerapkan hukum yang berlaku (*rechtstoepassing*);

17. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 14 alinea ke-2 yang menyatakan: Menimbang, bahwa setelah bukti P-3 diterbitkan, PT. Mitra Jaya Cemerlang mendapat kesempatan mengurus perizinan lainnya berkaitan dengan perkebunannya termasuk hak atas tanah yaitu permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha dan Penggugat/Pembanding telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) kedua dari Bupati Katingan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 525.21/355/KPTS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang antara lain memuat kewajiban menyelesaikan perijinan pendukung lainnya yang berkenaan dengan perolehan usaha perkebunan dan persyaratan untuk mengurus Pelepasan Kawasan Hutan dengan Menteri Kehutanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Penyelesaian hak atas tanah selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak IUP terbit (Bukti P-6). Izin Lokasi Penggugat/Pembanding berakhir pada tanggal 19 April 2010, dan tanggal 4 Oktober 2010 Bupati Katingan menerbitkan Perpanjangan izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Surat Keputusan Nomor 525/306/KPTS/X/2010 untuk tanah yang terletak di Desa Samba Danum, Telok, Petak Puti Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditembuskan antara lain kepada Tergugat/ Terbanding untuk areal seluas \pm 15.000 Ha berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) untuk ditindak lanjuti dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan oleh instansi yang berwenang (Bukti P-5 atau Bukti T-2);

18. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana angka 17 di atas, Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa Perpanjangan Izin Lokasi atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 525/306/KPTS/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (Bukti P-5 atau Bukti T-2), adalah untuk ditindaklanjuti dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan oleh instansi yang berwenang. Terbukti bahwa Perpanjangan Izin Lokasi atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 525/306/KPTS/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (Bukti P-5 atau Bukti T-2) dimaksud bukan diperuntukan untuk permohonan hak atas tanah (HGU);

Berkaitan dengan angka 16, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam memberikan pertimbangan hukum tidak cermat karena tidak mempertimbangkan masa berlaku Perpanjangan Izin Lokasi atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai Keputusan Bupati Katingan Nomor 525/306/KPTS/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (Bukti P-5 atau Bukti T-2) yang sudah kadaluarsa atau telah berakhir tanggal 4 Oktober 2011, sebagaimana Diktum Kelima yang menyatakan bahwa keputusan ini berlaku selama 1 (satu tahun sejak tanggal ditetapkan), dan tidak berlaku lagi pada waktu pada Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat mengajukan banding Nomor 11/G/2011/PTUN.PLK, tanggal 19 Oktober 2011 (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat-26);

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada waktu mengajukan banding terbukti tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dengan tanah *a quo*, karena dasar untuk menggugat obyek gugatan Tata Usaha Negara hanya berdasarkan pada Perpanjangan Ijin Lokasi yang sudah berakhir, sedangkan perijinan-perijinan yang lain yang dipunyai Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat *in casu* PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak ada hubungan dengan perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat-25);

Seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan banding Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang diajukan sesuai akta permohonan banding Nomor 11/G/2011/PTUN.PLK, tanggal 19 Oktober 2011 (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat-26), karena sejak berakhirnya Izin Lokasi atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai Keputusan Bupati Katingan Nomor 525/306/KPTS/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (Bukti P-5 atau Bukti T-2), karena sejak tanggal 4 Oktober 2011 tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dengan tanah *a quo* (*Deminitis Non Curat Pretor*);

19. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 15 alinea ke-2 yang menyatakan: Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim PT. Mitra Jaya Cemerlang telah mendapatkan esensial yang diperlukan sebagai pangkal tolak proses pengurusan hak atas tanah bekas PT. Samba Sakti Perkasa tanah seluas 3.916 Ha yang telah dicabut izin yang telah diberikan Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada PT. Samba Sakti Perkasa dan areal yang bersangkutan dalam proses akan dijatuhkan sanksi tanahnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (Bukti P-13 dan Bukti P-11). Demikian pula izin yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding menunjukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah kepada usaha Penggugat/Pembanding dan terhadap bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding telah diperuntukan untuk areal perkebunan dan telah pernah dilepaskan oleh otoritas terkait untuk menjadi perkebunan. Oleh karena itu meskipun Tergugat/Terbanding merencanakan untuk mengusulkan areal yang bersangkutan akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tidak relevan untuk menolak permohonan Hak Guna Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding karena tidak adanya kewenangan Tergugat/Terbanding dan seharusnya Tergugat/ Terbanding melakukan proses, menyiapkan kelengkapan dan meneruskan permohonan Penggugat/Pembanding kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk dipertimbangkan dan diputuskan sesuai kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah keliru dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Bukti T-14) sebagaimana angka 19 di atas. Meskipun perizinan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa telah dicabut berdasarkan Surat Bupati Katingan Nomor 525/54/DP/I.BUN/2005 tanggal 25 Januari 2005 perihal Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (Bukti P-17A) dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 525.26/441/EK tanggal 22 Maret 2005 perihal Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (Bukti P-17B);

Namun demikian, Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 13 Desember 1990 Nomor 745/KPTS-II/1990 (Bukti T-8) tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha yang terletak di kelompok hutan Tumbang Samba, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng, untuk perkebunan coklat atas nama PT. Samba Sakti Perkasa belum pernah dicabut atau dialihkan kepada pihak lain, sebagaimana Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.779/VII/KUH-4/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Tanggapan atas Permohonan, yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang (Bukti T-7) dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.172/KUH-4/2011 tanggal 29 Maret 2010 perihal Tanggapan atas Mohon Arahkan dan Petunjuk Areal PT. Mitra Jaya Cemerlang, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Mitra Jaya Cemerlang (Bukti T-3);

Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.779/VII/KUH-4/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Tanggapan atas Permohonan, yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang (Bukti T-7), yang isinya antara lain, dari areal yang dimohon PT. Mitra Jaya Cemerlang seluas 5.500 Ha terdapat tumpang tindih dengan areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan PT. Samba Sakti Perkasa seluas 3.916 Ha. Dimana PT. Mitra Jaya Cemerlang menyiapkan kelengkapan persyaratan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 1.556 Ha untuk bahan telaahan dan bukan jaminan persetujuan/ijin pelepasan kawasan hutan. Terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan atas

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Penggugat in casu PT. Mitra Jaya Cemerlang, seluas 5.500 Ha dimana yang diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratannya hanya seluas 1.556 Ha;

Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.172/KUH-4/2010 tanggal 29 Maret 2010 (Bukti T3), antara lain menjelaskan:

- Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan, menyatakan “Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat atas tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, antara lain menyebutkan:
 - 1) Dalam Pasal 2 disebutkan Obyek Penertiban Tanah Terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan Hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah Yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya
 - 2) Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan antara lain Kepala Badan Pertanahan menetapkan tanah terlantar;
 - 3) Pasal 15 ayat (2) disebutkan antara lain peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Terhadap kawasan hutan yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan maka pengurusan selanjutnya berada di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi kawasan hutan;

Terbukti areal seluas 3.916 Ha masih Areal Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa;

21. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 15 alinea ke-3 yang menyatakan: Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Tergugat/ Terbanding telah menerbitkan keputusan objek tanpa kewenangan, maka aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan substansif tidak akan di pertimbangkan. Oleh karena itu Tergugat/ Terbanding hanya mempunyai wewenang untuk melakukan proses dan sebagai penyedia data yang diperlukan dan kemudian menyampaikan kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk diputuskan. Penilaian terhadap terpenuhinya ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 6 (2), Syarat-syarat pengajuan permohonan Hak Guna Usaha tersebut di atas adalah kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

22. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya sebagaimana angka 21 di atas, telah keliru dalam menerapkan hukum. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berwenang menolak permohonan Proses Hak Guna Usaha Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20), apabila permohonan tersebut tidak lengkap;
- 3 Apabila persyaratan dimaksud tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan;
- 4 Penolakan dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk; Sebagaimana telah diuraikan dalam angka 8 di atas;
23. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 16 alinea ke-2 yang menyatakan: Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Terbanding yang menyatakan Penggugat/ Pembanding ketika mengajukan permohonan Hak Guna Usaha belum melengkapi semua syarat-syarat, maka Tergugat/Terbanding dapat menginformasikan hal tersebut kepada Penggugat/Pembanding, bukan dengan mengembalikan sebagaimana surat Tergugat/Terbanding tanggal 31 Mei 2011 Nomor 1166.300.62/V/2011 dan tidak terdapat hal pokok yang menjadi penghalang prosedur Hak Guna Usaha dan penyerahan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk diputuskan;
24. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana angka 23 di atas yang menyatakan bahwa tidak terdapat hal pokok yang menjadi penghalang prosedur Hak Guna Usaha adalah keliru, sebagaimana dijelaskan dalam angka 2 di atas, justru sebaliknya terdapat hal pokok yang tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Kasasi/Pembanding/

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *in casu* PT. Mitra Jaya Cemerlang yaitu bukti bahwa areal yang dimohon seluas 3.916 Ha adalah atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang atau bukti bahwa pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa (Bukti T-8) telah beralih kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dalam acara pembuktian maupun dalam kesimpulan tanggal 3 Oktober 2011, Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat mensomer Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut, tetapi ternyata mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara sampai kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah dapat membuktikan. Dengan demikian syarat-syarat yang diminta untuk proses Hak Guna Usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20) tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat; Sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 8 dan angka 22 di atas bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi berwenang menolak berkas permohonan, apabila permohonan tersebut tidak lengkap:

- 3 Apabila persyaratan dimaksud tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan;
- 4 Penolakan dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk;

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Bukti T-20), jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap;

Bahwa sesuai Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 525/997/Ek tanggal 16 Agustus 2011 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, yang ditujukan kepada Bupati Katingan (Bukti T-9), yang isinya antara lain, bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang belum melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dan Ijin Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang telah berakhir dan apabila PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak serius maka akan diberikan kepada pihak perusahaan yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mampu dan serius. Terbukti bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat *in casu* PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 isi obyek gugatan Tata Usaha Negara (Bukti T-1); Jadi sudah tepat dan sesuai dengan kewenangan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat mengembalikan berkas permohonan atas nama Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat *in casu* PT. Mitra Jaya Cemerlang untuk dilengkapi;

25. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 16 alinea ke-3 yang menyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak berwenang menerbitkan objek gugatan, maka gugatan patut untuk dikabulkan maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan;
26. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru menerapkan hukum sehingga keliru pula dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana angka 25 di atas. Berdasarkan penjelasan dan dalil hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 4, angka 6, angka 8, angka 10, angka 12, angka 14, angka 16, angka 18, angka 20, angka 22, dan angka 24, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 11/G/2011/PTUN.PLK tanggal 10 Oktober 2011;
27. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 16 alinea ke-5 yang menyatakan: Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat/Pembanding agar Pengadilan menetapkan penundaan pelaksanaan Putusan, tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat bukti-bukti yang cukup untuk dipertimbangkan untuk membuktikan adanya kondisi yang mendesak yang mengakibatkan kerugian Penggugat/Pembanding;
28. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana angka 27 di atas, terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat tidak mengalami kerugian akibat diterbitkannya obyek gugatan Tata Usaha Negara (Bukti T-1). Dengan perkataan lain, bahwa obyek gugatan Tata Usaha Negara tidak mempunyai dampak hukum terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Maka Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi terhadap tanah *a quo* (*Deminitis Non Curat Pretor*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka tampak dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (*vide* Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), karena atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya nyata-nyata telah salah menerapkan hukum sebagaimana terurai dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Kepala Kantor Wilayah hanya berwenang untuk memberikan Hak Guna Usaha atas tanah Negara yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar). Karena itu mutatis mutandis seyogyanya Tergugat juga tidak berwenang untuk memberikan Keputusan Penolakan atas Penetapan Hak Guna Usaha Penggugat seluas 3.916 Ha. Dan Tergugat seharusnya memproses dan meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 263/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Mei 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 11/G/2011/PTUN.PLK. tanggal 10 Oktober 2011 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 263/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Mei 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 11/G/2011/PTUN.PLK. tanggal 10 Oktober 2011, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tidak sah surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011
- Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha;

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1166.300.62/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha;
4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk melakukan proses dan meneruskan permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha Penggugat/ Pembanding untuk areal sebagaimana termaktub dalam surat Nomor 01/042011/HGU/MJC/11 tanggal 30 April 2011 Perihal: Permohonan Proses Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./H. Yulius, SH., MH.
ttd./Dr. H. Supandi, SH.

K e t u a :
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,-+ |

Jumlah Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)